



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Arifin alias Aripin Tamrin bin Tamrin Nanuke, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

melawan

Rita Bagou binti Rauf Bagou, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di alamat Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus tahun 2002M. bertepatan dengan 28 Jumadil Awal tahun 1423H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 271/22/VIII/2002, pada tanggal 17 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boalemo Kabupaten Boalemo ;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  1. Mersita Tamrin, lahir pada tanggal 10 Februari 2003;
  2. Sri Agustiani Tamrin, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006;
  3. Fahril Tamrin, lahir pada tanggal 25 Juli 2007;
  4. Fahrul Tamrin, lahir pada tanggal 08 November 2016;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Nurmila S. Mula binti Samson K. Mula

Umur : 18 tahun

Islam : Islam

Pekerjaan : tiada

Status : Perawan

Alamat : Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;
4. Bahwa Termohon punya keinginan di Madu dan telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nurmila S.Mula binti Samson K.Mula;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatan Pemohon yang sudah menyutubuhi Nurmila S.Mula yang saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 4 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Nurmila S. Mula tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 15.000.000,00 hingga Rp.20.000.000.00, dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
  8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;
  9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh 1 (satu) buah rumah sederhana dengan ukuran 5X7 m2 dengan ukuran tanah 20 X 10 m2, yang berada di Dusun Oliday, Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sudah bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PT.PG Tolangohula
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Negara
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Samsul Kai
- Kendaraan yang dimiliki :
- 1 unit motor aerox (DM 3689 CH)
  - 1 unit mobil pick up (DM 8330 AC)
- usaha yang dimiliki:
- 1 set alat music, (Keyboard, Speker, Mixer, Power, mike, KBA, stapol)
  - Bengkel las bangunan

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nurmila S. Mula;
- 3) Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menasehati para pihak agar berdamai walau sejatinya dalam penasehatan tersebut Termohon siap dimadu namun para pihak mengingat kembali usia calon istri kedua yang masih dibawah umur, akhirnya Pemohon menerima nasehat Majelis dan mengurungkan niatnya berpoligami dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri, dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan karena dengan pencabutan yang beralasan hukum tersebut merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri);

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara, ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I,  
M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan,  
S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)